



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG
NUMBER : G/ 148 /II.02/HK/2015

ABOUT

FORMATION OF ACTION COORDINATION TEAM FOR PREVENTION AND CORRUPTION PREVENTION GOVERNMENT PROVINCE LAMPUNG YEAR 2015

GOVERNOR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2015, perlu dilakukan penyusunan dan pelaporan pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Provinsi Lampung Tahun 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2015;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 356/7498/SJ tanggal 16 Desember 2014 tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015;
 - b. melakukan Sosialisasi tentang Penyusunan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Kabupaten/Kota;
 - d. menyusun pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi Lampung Tahun 2015 secara Triwulanan;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan pemantauan pencapaian target Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RA-PPK), MDGs, Pangan Gizi serta PPDT.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17-3-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta;
3. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 148 /II.02/HK/2015
TANGGAL : 17 - 3 - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI AKSI PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2015**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Pelaksana Harian : Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
1. Inspektur Provinsi Lampung.
 2. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
 4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 6. Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa Provinsi Lampung.
 7. Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung.
 8. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 9. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
 10. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 11. Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 12. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 13. Kepala Bidang Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 14. Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
 15. Kepala Sub Bagian Teknologi Informasi LPSE Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

16. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung.
17. Kepala Sub Bidang Bahan Promosi Badan
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Daerah Provinsi Lampung.
18. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung.
19. Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran Biro
Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
20. Kepala Sub Bidang Evaluasi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
21. SYAIFUL RAHMAT, SE
(JFU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung).
22. REVARIO OKTANO, S.Si
(JFU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung).
23. HANIF ZIKRI
(PTHL Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO